



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 17/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 06 Januari 2011, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari senin, tanggal 9 Februari 1998 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5/5/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Nagori Pematang Simalungun selama tiga hari, kemudian pindah mengontrak rumah di Kota Pematang Siantar selama lima tahun, kemudian

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.17/Pdt.G/2011/PA.Sim



pindah mengontrak rumah di Nagori Pematang Simalungun selama 3 tahun, kemudian sejak pertengahan bulan Juni tahun 2007 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon tinggal di Kabupaten Simalungun, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Simalungun sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. Anak I, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 10 tahun,
 - c. Anak III, laki-laki, umur 7 tahun, dan saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kurang lebih enam tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki melalui SMS;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Nopember 2007 yang lalu, disebabkan oleh factor sebagaimana tercantum pada yang tersebut diatas, dimana Termohon tidak bias dinasehati lagi oleh Pemohon untuk tidak melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tersebut dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizing Pemohon, namun Termohon tetap tidak memperdulikan nasehat Pemohon dan Termohon mempertahankan perselingkuhan yang dilakukannya tersebut terhitung sejak mulai tahun 2004 yang lalu sampai dengan bulan Nopember 2007, yang mengakibatkan juga pada akhir bulan Nopember 2007 yang lalu tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat sikap dan prilaku Termohon tersebut, Pemohon telah menderita lahir batin serta tidak rela lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan dengan Termohon;



7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah pernah mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina ikatan pernikahan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun untuk menentukan hari sidang sekaligus memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 12 dan 21 Januari 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada perinsipnya Pemohon tetap pada permohonan semula namun merubah posita pada point 3 tertulis saat ini anak berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon dirubah menjadi saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa, Pemohon mengetahui hal perselingkuhan Termohon dari SMS di Hand Phon Termohon tetapi Pemohon tidak tahu pasti siapa teman selingkuh Termohon tersebut;
- Bahwa, Termohon meyakini tentang perselingkuhan Termohon tersebut dengan seringnya Termohon pulang hingga larut malam dan sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suami sah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 5/5/IV/1998, tanggal 16 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tanggal 16 Maret 1998 yang telah di-nazageling oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kira-kira tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Simalungun, setelah itu pindah, pindah lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak dan semuanya berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Oktober tahun 2007 saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan bersama orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab mereka pisah rumah karena Termohon selingkuh dan Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan 2 minggu kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah dua kali mengajak Termohon rukun tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.17/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan sebagai tetangga dekat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan kediaman Pemohon dan Termohon sekitar 200M² atau sekitar 5 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon tinggal Pematang Simalungun sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Termohon di Nagori Pematang Simalungun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain melalui SMS;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon bahkan saksi pun pernah ikut menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isi SMS tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan isinya selayaknya orang berpacaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain di Taman Bunga Kota Pematang Siantar dan Kemudian di Plaza Kota Pematang Siantar sedang berbelanja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah pesidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai



dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas hokum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai talak terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain melalui SMS, Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, Menimbang telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil permohonan Pemohon yang menguatkan permohonannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 6 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain melalui SMS yang ada di Hand Phon Termohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon selaku suami Termohon, Termohon juga sering kali keluar rumah tanpa seizing dari Pemohon dan pulang larut malam.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan rukun kembali dan akhirnya pada akhir bulan Nopember tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2007 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk



hidup rukun kembali sebagai suami isteri, karenanya perceraian akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya daripada mempertahankan rumah tangga tanpa ada rasa kasih sayang dan tanggung jawab antara keduanya sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah beralasan Hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum primer harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas ketidak hadirannya Termohon tersebut patut diduga Termohon mengakui semua dalil alasan Pemohon dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek dengan menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.17/Pdt.G/2011/PA.Sim



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Shafar 1432 H oleh kami **Drs. ZULKARNAIN LUBIS**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. NURAINI, S.H** dan **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMSIYANTO, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Hakim-hakim Anggota

Dra. NURAINI, S.H

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

SAMSIYANTO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)